



BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MUSIA

STANDAR
PELAYANAN BERDASAR
MUTAS



Tujuan Standar Pelayanan

Pedoman pelaksanaan pelayanan mutasi ASN yang profesional, transparan, dan akuntabel

Menjamin keseragaman prosedur dan kualitas layanan

Mewujudkan pelayanan publik PASTI (Profesional, Akuntabel, Sopan, Transparan, Integritas)

Jenis Pelayanan Mutasi

1

Mutasi Antar Perangkat Daerah

2

Rotasi Internal Perangkat Daerah

3

Perubahan Jabatan Pelaksana

4

Mutasi dari Luar Pemkot Samarinda

5

Mutasi ke Luar Pemkot Samarinda

Dasar Hukum Mutasi

- UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN
- PP No. 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS
- Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional
- Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (PNS)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil AntarKabupaten/Kota AntarProvinsi dan AntarProvinsi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
- SE BKN No. 7 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Aplikasi I-Mut
- Perwali Samarinda No. 47 Tahun 2022 Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian
- Perwali Samarinda No. 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Perwali Samarinda No. 62 Tahun 2024 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
- Perwali Samarinda Nomor 800.1.3.1/440/HK-KS/IX/2023 Tentang Penghentian Sementara (Sementara) Pindah/Mutasi Keluar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

Persyaratan Mutasi Antar PD

①

- Surat permohonan dari PNS/Kepala Perangkat Daerah
- Rekomendasi dari instansi asal & tujuan

②

- SK pangkat dan jabatan terakhir
- Formulir Analisa Mutasi
- Surat Pernyataan Kepala PD terkait Ketersediaan Anggaran

③

- Rekomendasi Bagian Organisasi/Dinas Teknis

Prosedur Mutasi

①

- Usulan ke Wali Kota c.q. Kepala BKPSDM dari Pemohon
- Telaahan BKPSDM untuk Persetujuan PPK (Wali Kota)

②

- Pengusulan Pertek via aplikasi I-Mut BKN
- Jika diperlukan, dibuat SPTJM oleh Sekda

③

- SK Mutasi diterbitkan oleh Kepala BKPSDM
- SK diserahkan kepada pemohon

Ringkasan Layanan

- Waktu penyelesaian : sesuai progres
- Biaya : Tidak ada
- Produk : SK Mutasi
- Pengawasan : Kepala BKPSDM & Kepala Bidang

Rotasi Internal Perangkat Daerah

Untuk pemerataan dan pengembangan ASN



Prosedur sama seperti mutasi antar perangkat daerah



Rekomendasi Bagian Organisasi (JF non-guru)



SK diterbitkan oleh Kepala BKPSDM



Perubahan Jabatan Pelaksana

Untuk ASN yang berpindah antar jabatan pelaksana atau ke jabatan baru

Melalui aplikasi I-Mut dan Telaahan BKPSDM

Rekomendasi dari Bagian Organisasi

Pernyataan Ketersediaan Anggaran, jika naik kelas jabatan

Mutasi dari Luar Pemkot Samarinda

- Pemohon ajukan ke instansi tujuan.
- Telaah BKPSDM untuk Persetujuan PPK.
- Usul kesediaan menerima ke instansi asal.
- Setelah kesediaan melepas ke instansi asal.
- Proses diajukan melalui Aplikasi SIASN & e-Mutasi Kemendagri.
- SK Mutasi diterbitkan.

Mutasi ke Luar Pemkot Samarinda

- PNS ajukan permohonan.
- Telaah BKPSDM untuk Persetujuan PPK.
- Surat Kesediaan Melepas diterbitkan.

Fasilitas & Dukungan

- Komputer & jaringan internet.
- Aplikasi I-Mut & SIASN.
- Printer, scanner, ATK.
- Petugas kompeten dalam regulasi dan aplikasi.

Pengawasan & Pengaduan

- Pengawasan internal oleh Kepala BKPSDM & Kepala Bidang.
- Pengaduan melalui Layanan Pengaduan BKPSDM.
- Evaluasi dilakukan secara berkala.

KOMITMEN LAYANAN

- **Jaminan Pelayanan : PASTI**
 1. **P**rofesional
 2. **A**kuntabel
 3. **S**opan
 4. **T**ransparan
 5. **I**ntegritas

- **Jaminan Keamanan : Perlindungan Berkas & Data ASN.**

DASAR HUKUM LAYANAN KEPANGKATAN

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
- Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Tanggal 18 November 2022 Nomor : 39571/BMP.01.04/SD/D/2022 Perihal Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi ASN (SIASN);
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang periodisasi kenaikan pangkat;
- Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Nomor 16 Tahun 2023 tentang penjelasan atas periodisasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang periodisasi kenaikan pangkat PNS;

kenaikan Pangkat

- Persyaratan: Upload dokumen riwayat melalui aplikasi SI-ASN.
- Prosedur: Dilaksanakan secara digital melalui SI-ASN.
- Waktu: Menyesuaikan periode pangkat.
- Biaya: Gratis.
- Produk Layanan: SK Kenaikan Pangkat.

Ujian Dinas & UPKP

- Persyaratan: SK terakhir, ijazah, surat izin belajar, uraian tugas, SKP 2 tahun terakhir.
- Prosedur: Ujian CAT BKN berdasarkan permohonan PPK.
- Waktu: 1 hari.
- Biaya: Rp150.000,- (PNBP BKN).
- Produk Layanan: Sertifikat Kelulusan UD/UPKP.

Penambahan Masa Kerja (PMK)

- Persyaratan: SK CPNS/PNS, SK honor, surat tugas, slip gaji, akta yayasan.
- Prosedur: Dilaksanakan digital via SI-ASN dan pengiriman berkas PDF.
- Waktu: Menyesuaikan.
- Biaya: Gratis.
- Produk Layanan: SK Penambahan Masa Kerja.

Pencantuman Gelar (PG)

- Persyaratan: Ijazah, transkrip, akreditasi BAN-PT, izin belajar, profil mahasiswa.
- Prosedur: Dilaksanakan digital melalui SI-ASN.
- Waktu: Menyesuaikan.
- Biaya: Gratis.
- Produk Layanan: Pembaruan profil PNS (My ASN)



TERIM
A

KA
SIH